



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAWIT HARYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 111181

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.977.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/185 m2 di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/36 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY CAR BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.140.300.000**III. HUTANG** Rp. 289.604.530**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.850.695.470

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.